**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. TINJAUAN TENTANG JAMINAN DALAM HUKUM PERDATA**

1. **Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara- cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkann prinsip syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”[[1]](#footnote-1)

Jaminan adalah sesatu yang diberikan kepada krediur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan[[2]](#footnote-2).

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberi kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Alsan digunakan istilah Jaminan adalah

a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.

b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, sperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggung dan Jaminan Fidusia

2. Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

 1. Jaminan Materiil (Kebendaan) dan

 2. Jaminan Inmateriil (Perorangan)

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.[[3]](#footnote-3)

Pada umumnya jenis – jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolong – golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kesewenang menguasainya dan lain lain sebagai berikut[[4]](#footnote-4)

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian

1. Jaminan yang ditentukanoleh Undang-Undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh Undang-Undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan Undang-Undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutanganya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

2. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu antara para pihak (perjanjian accesoir). Tergolong jenis ini ialah

* Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999
* Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata
* Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata
* Penanggungan (borgtoch)
* Perjanjian garansi,
* Perutangan tanggung-menanggung,dll.
1. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
2. Jaminan umum timbulnya dari Udang-Undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata). Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan, Undang-Undang memberikan jamina yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur.
3. Jaminan khusus, timbulnnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan, maupun jaminan yang bersifat perorangan.
4. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.
5. Jaminan atas benda bergeerak dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia.
6. Jaminan atas benda tidak bergerak (benda tetap), maka sebagai lembaga jaminan dapa dipasang hipotik atau credietverband

d. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya

1. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (pand, pledge)
2. Jaminan yang diberikan tanpa mengusai bendanya misalnya pada Hipotik(mortgage), Credietverband (ikatan kredit), Fidusia.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagai mana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdata adalah sebagai berikut.[[5]](#footnote-5)

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam

 Pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangya. Memperhatikan Pasal 1131 KUHPerdata bila dikaitkan dengan suatu perjanjian peminjam uang, akan lebih baik ketentuan tersebut dimasukan sebagai klausal dalam perjanjian peminjaman uang, termasuk dalam perjanjian kredit.

1. Kedudukan Pihak Pemberi pinjaman

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjamamn dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu

1. Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan
2. Yang memepunyai kedudukan didahulukan dari ppihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-Undangan.

**B. TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

1. **Pengertian Jaminan fidusia**

Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilih benda.

Pasal 1 angka 2

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasa pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[[6]](#footnote-6)

Dari definisi yang diberikan tersebut dapat disimpulkan bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.[[7]](#footnote-7)

Pada fidusia peralihan hak terjadi dengan cara penyerahan Constitutum Possesiorium, yang berarti penyerahan dimana debitur tetap melanjutkan menguasai benda yang diserahkan (dijaminkan) itu berdasarkan atas hak yang lain.[[8]](#footnote-8) Bentuk rincian dari Constitutum Possesorium dalam konteks fidusia, pada prinsipnya dilakukan melalui tiga fase sebagai berikut.[[9]](#footnote-9)

a) Fase Pertama yaitu fase perjanjian obligator (Obligator Overeenskoms). Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, proses jaminan fidusia diawali oleh adanya perjanjian obligator perjanjian tersebut berupa perjanjian meminjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia(debitur) dengan penerima fidusia(kreditur).

b) Fase Kedua yaitu Fase Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeemskomst). Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik dan debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara constitutum possessorium.

c) Fase Ketiga yaitu fase perjanjian pinjam pakai. Benda obyek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur tersebut dipinjamkan kepada pihak debitur. Benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia, tetap dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Dari perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang jaminan fidusia, dapat diketahui unsur-unsur fidusia sebagai berikut.[[10]](#footnote-10)

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

b. Dilakukan atas dasar kepercayaan

c. Kebendaanya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari perumusan Pasal 1 angka 2 Undang-undang jaminan fidusia, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia sebagai berikut[[11]](#footnote-11)

a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan

b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya

c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.

d. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu utang tertentu.

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.

3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut.[[12]](#footnote-12)

a) Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas ekseksusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

b) Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapunbenda tersebut berada. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan yang lazim disebut asas asesoritas.

c) Asas bahwa jamianan fidusia dapat diletakan atas hutang yang baru akan ada(kontinjen). Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia.

d) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Jaminan Fidusia.

e) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebabkan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Dalam ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-undang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan ini, bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

f) Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

g) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia.

h) Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publicteit. Dengan didaftarkan akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukan perjanjian jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

i) Asas bahwa benda yang dijadikan obyek jamina fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-undang Jaminan fidusia.

4. Subyek dan obyek dalam jaminan fidusia

Subyek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia yang dalam hal ini sebagai debitur dalam perjanjian kredit, dan penerima fidusia yang dalam hal ini sebagai kreditur dalam perjanjia kredit. Sedangkan yang menjadi obyek fidusia, kalau pada waktu lampau yurisprudensi berkali-kali sebutkan, bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak saja, maka sekarang obyek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. [[13]](#footnote-13)

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Apabila kita memahami pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*receivables*) khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Undang-Undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga kalim asuransi kecuali diperjanjiankan lain. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dana atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian sendiri.[[14]](#footnote-14)

5. Sifat-sifat jaminan fidusia

Jaminan fidusia mempunyai sifat sifat sebagai berikut

a. Jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir

Pasal 4 Undang-undang jaminan fidusia secara egas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suau prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat, sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat mendahului (*droit de preference*)

 sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia atau hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud diatas adalah hak penerima fidusia unuk mengambil pelunsan piutang atas hasil ekseskusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak haus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan kata demikian penerima fidusia terglong dsalam kelompok kreditor-kredito separatis.[[15]](#footnote-15)

c. Jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suit

 droit de suit, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan aas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.[[16]](#footnote-16)

6. Pendaftaran jaminan fidusia

Dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, diatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia pada bab III, Bagian kedua Pasal 11 sampai dengan Pasal 18. Dalam Pasal 11 Undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa :

1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksankan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia utuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.[[17]](#footnote-17)

Tempat pendaftaran fidusia adalah dikantor pendaftaran fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Kehakiman RI Kantor ini yang akan mengurus admininistrasi pendaftaran jamina fidusia[[18]](#footnote-18). Saat ini, kantor pendaftaran fidusia berkedudukan di ibu kota Provinsi di wilayah Indonesia. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur sebagai berikut. [[19]](#footnote-19)

a. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

b. Kantor pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

c. Membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia sesuai tarif yang ditentukan;

d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia, yang merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftara;

e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Cara Pedaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia, telah memeberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik . hal ini bisa lihat dalam Pasal 2 PP No. 21 tahun 2015 sebagai berikut :

1) Pemohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghusan sertifikat jaminan jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui system pendaftaran jaminan fidusia secara electronic.

7. Proses terjadinya Jaminan Fidusia

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuatkan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia merupakan akta jaminan fidusia alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaris adalah : akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak, Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang. Dalam akta jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga mencantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dan tahap pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, memberikan hak yang di dahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka umum. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani jaminan fidusia walaupun berada diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftaran mencakup benda baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sehingga merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia dilakaukan pada kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksanaan teknis.[[20]](#footnote-20)

**C. TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

**1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi dalam bahasa inggris disebut juga *executie* atau uitvoering dalam Bahasa belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Lebih lanjut subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Ekseksusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk mememnuh prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut[[21]](#footnote-21). Jika diperhatikan pengertian-pengertian diatas tampak sekali, bahwa eksekusi-eksekusi dimaksud terbatas pada eksekusi putusan hakim (pengadilan) semata. Selain putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah Salinan atau akta notariil [[22]](#footnote-22)(yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang) didalam akta tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Ekseskusi dimaksud data diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak[[23]](#footnote-23).

**2. Dasar Hukum Eksekusi**

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkam dari pelaksanaan tata tertib yang beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR atau RBG.[[24]](#footnote-24)

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain Pasal-Pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelakasanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua Pasal ini mengatur tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara “serta merta” (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[[25]](#footnote-25)

**3. Asas-asas Eksekusi**

**a. Menjalankan Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap**

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah (pihak Tergugat). Kedudukan Tergugat pada waktu pelaksanaan eksekusi berubah menjadi ”Pihak Tereksekusi”.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat ”dijalankan”. Putusan yang dapat dieksekusi adalah:

* Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
* Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berpekara.
* Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat).
* Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan atau dijalankan secara ”sukarela” oleh Pihak Tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela. Hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan ”dengan paksa” dengan jalan bantuan ”kekuatan umum”.[[26]](#footnote-26)

Pada prinsipnya eksekusi baru dapat berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak :

* Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan yang tetap; dan
* Pihak Tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Beberapa bentuk pengecualian yang dapat dibenarkan Undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bentuk-bentuk pengucualian yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

**1. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu**

Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau dikenal dengan uitvoerbaer bij voorraad merupakan salah satu pengecualian prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 1919 ayat (1) RBG, memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat demikian, hakim dapat menjatukan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan dapat dieksekusi serta merta).

**2. Pelaksanaan Putusan Provisi**

Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana bunyi kalimat terakhir dari Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBG, mengenal gugat provisi (provisioneele elsch), yakni ”tuntutan lebih dulu” yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun pokok perkaranya belum diputus. Undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan pokok perkara.

**3. Akta Perdamaian**

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, para pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian. Menurut pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

* Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak.
* Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim akan membuat akta perdamaian dan akan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian.
* Sifat akta perdamian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (executorial kracht) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan penjelasan singkat dari Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, maka terhadap akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat dipersidangan 36 sama dengan putusan yang telah tetap. Sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pengadilan dalam arti memutus sengketa perkara. Namun Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG mensejajarkannya dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

**4. Eksekusi Terhadap Grosse Akta**

Pengecualian lain yang diberikan oleh undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Menurut kedua pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada prinsipnya eksekusi hanya dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Karena dalam perjanjian grosse akta tersebut mempersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial.[[27]](#footnote-27)

**B. Putusan dijalankan Secara Sukarela**

Pada prinsipnya ada 2 (dua) cara menjalankan isi putusan yang pertama adalah menjalankan putusan dengan jalan ”sukarela” dan yang kedua adalah menjalankan putusan dengan cara ”eksekusi”.

Pada dasarnya eksekusi merupakan tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuhi peraturan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi. [[28]](#footnote-28)

Menjalankan putusan secara sukarela, terhadap pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Karena dengan sukarela, tergugat memenuhi secara sempurna kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dan dengan menjalankan putusan secara sukarela tidak diperlukan lagi eksekusi, karena yang kalah telah mentaati isi putusan tersebut.

Sedangkan eksekusi dijalankan atau difungsikan dalam suatu perkara dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati atau tidak menjalani putusan tersebut secara sukarela. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa berupa ”eksekusi”.

Manfaat menjalankan putusan secara sukarela dititikberatkan dari segi kepentingan dari pihak yang dikalahkan (tergugat) sendiri. Manfaat yang paling utama adalah menghindari tergugat dari ”biaya eksekusi” dan terhindar dari kerugian moral pada pihak lain. Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya akan dibebankan pada pihak yang tereksekusi.[[29]](#footnote-29)

**C. Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir**

Putusan kondemnatoir yakni putusan yang amar putusannya atau diktumnya mengandung unsur ”penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau ”non eksekutabel”. Ada dua sifat yang terkandung dalam putusan :

**1. Putusan yang bersifat kondemnatoir**

Putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan ”penghukuman” terhadap diri pihak yang dikalahkan (tergugat). Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnatoir terwujud dalam perkara yang berbentuk contentiosa (kontentiosa), yaitu berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai, ada pihak Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat dan proses pemeriksaannya berlangsung secara contradictair (kontradiktoir), yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah.

**2. Putusan yang bersifat deklaratoir**

Putusan yang bersifat deklarator merupakan kebalikan dari putusan yang bersifat kondeminatoir. Putusan yang bersifat deklaratoir, amar atau diktumnya mengandung ”pernyataan” hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan deklaratoir umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk ”volunteer” (voluntair), yakni perkara yang berbentuk ”permohonan” secara sepihak. Pada bentuk perkara volunteer, seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak.[[30]](#footnote-30)

 Ciri-ciri yang menentukan putusan bersifat kondemnatoir adalah pada amar putusannya ada perintah menghukum pihak yang kalah untuk ”menyerahkan” suatu barang, menghukum atau memerintahkan ”pengosongan” sebidang tanah atau rumah; menghukum atau memerintahkan ”melakukan” suatu perbuatan atau keadaan, menghukum atau memerintahkan melakukan ”pembayaran” sejumlah uang.[[31]](#footnote-31)

**4. Macam-Macam Eksekusi**

**a. Berdasarkan objeknya (apa yang dieksekusi), dibedakan menjadi :**

1. Eksekusi Putusan Hakim

2. Eksekusi Grosse Surat Notarill

3. Eksekusi benda Jaminan (Objek Fidusia, Gadai, Hak Tanggungan).

4. Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD).

5. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, lembaga arbitrase, alternative dispute resolution, lembaga-lembaga internasional, pengadilan asing).

6. Eksekusi terhadap sesuatu yang menggangu hak atau kepentingan.

7. Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.

Jenis eksekusi yang objek selain putusan hakim jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan dilihat dari segi jumlah pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adalah eksekusi benda jaminan oleh perusahaan umum, diikuti dengan eksekusi terhadap benda jaminan yang lain dan eksekusi karena tunggakan piutang negara.

**b. Berdasarkan Prosedur, eksekusi dibedakan menjadi :**

1. Eksekusi tidak langsung, terdiri dari :

- Sanksi atau hukum membayar uang paksa, berdasarkan perjanjian atau putusan hukum

- Sandera (*gijzeling*), Pasal 209-223 HIR.

- Penghentian atau pencabutan langganan, ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan telepon, listrik, air minum dan lain sebagainya.

2. Eksekusi langsung, terdiri dari :

- Ekssekusi biasa (membayar sejumlah uang)

- Eksekusi riil terhadap :

* Putusan pengadilan
* Objek lelang

- Eksekusi parat

- Eksekusi penjualan dibawah tangan atas benda

- Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasarkan perjanjian)

- Eksekusi dengan izin hakim

Adanya perbedaan eksekusi langsung dan tidak langsung didasarkan pada hasil yang didapatkan setelah dilakukan paksaan terhadap debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini paksaan terhadap debitur menjadikan hak kreditur langsung terealisasi, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi langsung. Sebaliknya jika dengan paksaan terhadap debitur hasilnya berupa dorongan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya, maka eksekusi tersebut dikategorikan ke dalam eksekusi tidak langsung.[[32]](#footnote-32)

**5. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang eksekusi fidusia ini, adalah[[33]](#footnote-33)

Pasal 29 ayat 1 berbunyi “Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang mejadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :[[34]](#footnote-34)

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia

b. Penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri nelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

a. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Lembaga jaminan fidusia yang bersumber pada yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal ini debitur pemberi fidusia cidera janji, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitur pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau dibawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR). Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena djual oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur/penggugat dapat minta agar barang-barang milik debitur/tergugat yang lain/yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur/tergugat yang telah menjual objek jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan.

b. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat murah, dan pasti. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktik, sebab selama ini (sebelum adanya Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan mengenai bagaimana mengeksekusi fidusia. Jadi, karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya bahwa ekseksusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan, dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan. Hal ini disadari benar oleh para pembentuk Undang-Undang tentang fidusia No. 42 tahun 1999. Karena itu slaah satu terobosan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang tentang fidusia ini dengan mengambil pola ekseksusi secaara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih mdel yang mereka inginkan. Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah [[35]](#footnote-35)

* Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial) yakni dengan lewat suatu penetapan pengadilan.
* Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan).
* Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

**6. Ketentuan Pidana Dalam Undang Jaminan Fidusia**

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa :

“Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Pertama-tama ketentuan tersebut harus kita baca sebagai ketentuan yang bersifat umum, yang tidak hanya tertuju kepada debitur/pemberi -fidusia kreditur saja, akan tetapi juga tertuju kepada kreditur/penerima – fidusia, atau bahkan pihak ketiga. Kata ”Setiap orang” memberikan petunjuk kesana.[[36]](#footnote-36)

Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa :

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36 merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara constitutum possessorium bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.[[37]](#footnote-37)

**7. Kendala Yang Dihadapi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia**

* Objek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita eksekusi.
* Objek jaminan fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik.
* Objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain.
* Fidusia ulang.
1. Mariam Darus Badrulzaman, 1987, Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 227 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hartono Hadisoeprapto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* , Yogyakarta, Liberty, Hlm 50 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1981, Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty Yogyakarta [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm 43-57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bahsan M, 2007 *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, Hlm 9-12 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid,* Hlm : 178 [↑](#footnote-ref-6)
7. Gunawan Widjajam Ahmad yani, Op. Cit, Hlm 123 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1997, Beberapa Masalah Pelaksana Lembaga Jaminan khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hlm 41 [↑](#footnote-ref-8)
9. Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta, Erlangga, Hlm 104-105 [↑](#footnote-ref-9)
10. Rachmadi Usman, 2013, Hukum Kebendaan, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 283-284 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, Hlm 285. 46 [↑](#footnote-ref-11)
12. Tan Kamello, Op.cit, hlm 159-170 [↑](#footnote-ref-12)
13. Satrio, J, 2002, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, Bandung, PT. Cira Aditya Bakti, Hlm 179 [↑](#footnote-ref-13)
14. Purwahid Patrik dan kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-1, 2009, Hlm 182 [↑](#footnote-ref-14)
15. Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Op.Cit, hlm 125 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, hlm 126. 52 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, Hlm 139 [↑](#footnote-ref-17)
18. Munir Fuady, Op. Cit, Hlm 124. 53 [↑](#footnote-ref-18)
19. Rachamadi Usman, 2013, Hukum Kebendaan, Jakarta, Sinar grafika, Hlm 291-292 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* Hlm : 186-188 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudikno, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hal. 209. Bandingkan dengan Ridwan Syahrani, 1988, yang mengatakan ”Pelaksanaan Putusan Pengadilan tidak Lain adalah realisasi dan apa yang merupakan kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan”, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini. Hlm 106 [↑](#footnote-ref-21)
22. N.E. Algra dkk, 1983, yang mengatakan Eksekusi atau Executie adalah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Akta dalam Perkara Perdata, Kamus istilah hukum fochema Andreae, Belanda-Indonesia Bina Cipta, Hlm 128 [↑](#footnote-ref-22)
23. https://id.scribd .com/doc/6588967/Artikel-Parate-Executie, tanggal 16-05-2018,jam 22.06.WIB [↑](#footnote-ref-23)
24. M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia, 1991, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. Hlm 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. Hlm 7 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. Hlm 8 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. Hlm 9 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. Hlm 10 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid Hlm 11 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid Hlm 12 [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Dja’is, 2000. Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum, Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Disnatalis ke-43 Fakultas Hukum Undip [↑](#footnote-ref-32)
33. Fuady Munir, *Hukum Jaminan Uang*, Jakarta : Erlangga, 2013, Hlm 147 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. Fuady Munir, *Hukum Jaminan Uang*, Jakarta : Erlangga, 2013, Hlm 142 [↑](#footnote-ref-35)
36. J Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Citra Aditia Bakti, Hlm 336 [↑](#footnote-ref-36)
37. Gunawan Widjaya dan Ahmad yani, Op. Cit. Hlm 36 [↑](#footnote-ref-37)